

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA PENCURIAN KELAPA
SAWIT**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



PIETER IMANUEL ABINENO

18310126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

KUPANG

2022

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.

Kupang, 25 Juni 2022



PIETER IMANUEL ABINENO

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah Disetujui Untuk di Pertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 25 Juni 2022


Pembimbing I



Dr. Filmon M. Polin, S.H., M.H

NIDN : 0808056902

Pembimbing II




Rian Van Frits Kapitan, S.H., MH

NIDN : 0812128801

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum

NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.Box 147 Kupang 85361 NTT Telp. (0380) 881584 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Juni Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah diselesaikan Ujian Skripsi/ Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

Nama : Pieter Imanuel Abineno
NIM : 18310126
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Pemidanaan Terhadap Terdakwa Pencurian Kelapa Sawit

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr.Filmon M. Polin, S.H., M.H 1.....
Sekertaris : Rian Van Frits Kapitan, S.H.,MH 2.....
Anggota : 1. Liven Erfelis Rafael,S.H.,M.Hum 3.....
2. Otlief J. R. Wewo, S.H.,M.Hum 4.....
3. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum 5.....

Kupang, 25 Juni 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

NIDN : 0822106401

MOTTO

Belajar sungguh-sungguh untuk meraih masa depan

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruslmat yang begitu besar kasih dan cintanya sehingga penulis boleh memperoleh hasil yang selama ini sudah diperjuangkan.

Maka Dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersembahkan karya tulis ini untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani, baik materil maupun non materil yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Yaitu :

1. Bapa tercinta Yan Moses Leonard Abineno dan Mama tersayang Mude Lukas (alm) yang selalu memberi kekuatan, Doa, Usaha, Pengorbanan, kerja keras, keberanian dan rela berkorban demi tercapainya cita-cita Penulis.
2. Untuk Kakak, Ira Abineno,S.Pd, Ina Abineno,S.Pd yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
3. Keluarga besar Abineno dan Lukas yang selama ini telah mendukung penulis dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum UKAW.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan cinta dan kasih sayang-nya yang luar biasa, membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan telah banyak pihak yang memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan fakultas, dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Filmon M. Polin,S.H.,M.H, selaku Wakil Rektor III serta pembimbing I yang telah banyak membekali panulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW.
4. Bapak Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fransina Pattiruhu S.H.,M.Hum sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama masa study.

6. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum. sebagai ketua prodi yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama masa study.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Om Agus, Om Adhy, Om Robi yang selama ini sudah membantu penulis.
9. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW Tahun 2018, yang tidak sempat di sebut namanya satu persatu, yang selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan Rizal Rivaldy Randy Mauritius Pulamau dan Rizki Kiuk yang sama-sama berjuang selama masa study.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Kupang, 25 Juni 2022

Penulis

PIETER IMANUEL ABINENO

DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana.....	13
B. Tindak Pidana Pencurian.....	21
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.....	26
D. Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana.....	36
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....	44
A. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	44
B. Variabel Penelitian.....	44

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E. Analisa Bahan Hukum.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
B. Analisis Hasil Penelitian.....	120
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA.....	141